



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA NAWANGAN
KECAMATAN NAWANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Nawangan Kecamatan Nawangan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Nawangan Nomor 007/PL.01.1-BA/3501.07.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA NAWANGAN KECAMATAN NAWANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

KEDUA : dari Keputusan ini.
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan

KETIGA : peraturan perundang-undangan.
Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal

KEEMPAT

: 11 April 2023.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk

KELIMA

: Pemilihan Umum.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PACITAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA NAWANGAN,

ttd

YUSUF AFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA NAWANGAN KECAMATAN
NAWANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA NAWANGAN KECAMATAN NAWANGAN
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	AHMAD AFATUR ROHMAN	LAKI-LAKI	1	RT 02 RW 01 DSN KRAJAN DESA NAWANGAN
2.	AGUNG DARMANTO	LAKI-LAKI	2	RT 03 RW 01 DSN KRAJAN DESA NAWANGAN
3.	TRI HARTINI	PEREMPUAN	3	RT 03 RW 02 DSN KRAJAN DESA NAWANGAN
4.	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	4	RT 02 RW 02 DSN KRAJAN DESA NAWANGAN
5.	NAHRUDIN	LAKI-LAKI	5	RT 03 RW 03 DSN SENDANG DESA NAWANGAN
6.	AMRUL HANAN ARIFIN	LAKI-LAKI	6	RT 03 RW 03 DSN SENDANG DESA NAWANGAN
7.	SINTA AMELIA	PEREMPUAN	7	RT 02 RW 04 DSN GUPAKAN DESA NAWANGAN
8.	ELI KURNIASARI	PEREMPUAN	8	RT 03 RW 05 DSN GUPAKAN DESA NAWANGAN
9.	META DEWI YULIANA	PEREMPUAN	9	RT 04 RW 05 DSN GUPAKAN DESA NAWANGAN
10.	LILA VITA	PEREMPUAN	10	RT 03 RW 06 DSN SEMBEREJO DESA NAWANGAN
11.	HUTIN ANISAH	PEREMPUAN	11	RT 01 RW 10 DSN TEMPEL DESA NAWANGAN

12.	TRIANA	PEREMPUAN	12	RT 02 RW 08 DSN TEMPEL DESA NAWANGAN
13.	HERLINA TIARA MAHARANI	PEREMPUAN	13	RT 04 RW 08 DSN TEMPEL DESA NAWANGAN
14.	YULIATIN	PEREMPUAN	14	RT 04 RW 09 DSN TEMPEL DESA NAWANGAN
15.	KHOIROTUNNISA	PEREMPUAN	15	RT 01 RW 10 DSN TEMPEL DESA NAWANGAN
16.	BOBY ALVIANSAH	LAKI-LAKI	16	RT 04 RW 12 DSN KASIHAN DESA NAWANGAN
17.	DWI ANGGARA REDIANA PUTRA	LAKI-LAKI	17	RT 01 RW 05 DSN GUPAKAN DESA NAWANGAN
18.	DARUL AFANDI SAPUTRA	LAKI-LAKI	18	RT 06 RW 14 DSN SIDOHARJO DESA NAWANGAN
19.	APRILIA SEPTYANINGSIH	PEREMPUAN	19	RT 02 RW 14 DSN SIDOHARJO DESA NAWANGAN
20.	LINA FRADILA	PEREMPUAN	20	RT 01 RW 13 DSN SIDOHARJO DESA NAWANGAN

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NAWANGAN,

ttd

YUSUF AFIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

